



BUPATI GARUT

KEPUTUSAN BUPATI GARUT

NOMOR 420 /Kep. 10-DISDIK /2013

TENTANG

PENAMBAHAN PROGRAM STUDI KEAHLIAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN GARUT

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan menengah serta meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan menengah kejuruan yang lebih sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan tenaga kerja, maka perlu adanya penambahan dan perubahan program keahlian;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Garut tentang Penambahan Program Studi Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Garut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 93).

Memperhatikan : 1. Hasil Penilaian Tim Verifikasi Penambahan/Perubahan Program Keahlian SMK Negeri tanggal 5 November 2012;

2. Hasil Penilaian Tim Verifikasi Penambahan/Perubahan Program Keahlian SMK Negeri tanggal 7 November 2012;

3. Hasil Penilaian Tim Verifikasi Penambahan/Perubahan Program Keahlian SMK Negeri tanggal 8 November 2012.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN PROGRAM STUDI KEAHLIAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN GARUT.**
- KESATU : Menetapkan Penambahan Program Studi Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Garut, sehingga program keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran II Keputusan Bupati Garut Nomor 420/Kep.282-Disdik/2006 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Negeri dan Penambahan/Perubahan Program Keahlian pada SMKN di Kabupaten Garut Tahun Pelajaran 2006/2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 4-1-2013

BUPATI GARUT,


ACENG H.M. FIKRI

1	2	3	4	5
13.	SMK NEGERI 13 GARUT	Jl. Raya Pamulihan	Agribisnis Produksi Tanaman Perkebunan Multi Media Multi Media Administrasi Perkantoran	Penambahan
14.	SMK NEGERI 14 GARUT	Jl. Raya Pasirwangi		Penambahan
				Penambahan
				Penambahan

